



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imroatul Hasanah als lim Binti Jamhari Suprianto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukokaryo Blok B No. 104 Rt. 40 Rw. 09 Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, atau kontrakan di Jl. Candisewu Gang SD Rt.14 Rw-, Kel. Madiun Lor, Kec.manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMROATUL HASANAH als IIM Binti JAMHARI SUPRIANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMROATUL HASANAH als IIM Binti JAMHARI SUPRIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel BPKB Nomor M-03872990;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari finance;
 - 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa;
 - 2 (dua) lembar surat somasi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (Scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat Jl. Mawar RT 13 RW 01 Desa Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun berikut kunci kontak dan notice pajaknya.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Bambang Griyo Santoso.

4. Menetapkan agar IMROATUL HASANAH als IIM Binti JAMHARI SUPRIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IMROATUL HASANAH als IIM Binti JAMHARI SUPRIANTO pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat diperumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dirumah saksi korban Bambang Griyo Santoso yang kebetulan memiliki usaha persewaan sepeda motor terdakwa datang bermaksud untuk menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan sendiri yang selanjutnya terdakwa memilih 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun;

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dibuatkan surat perjanjian sewa dengan kesepakatan harga sewa Rp. 400.000,- untuk sewa setiap minggunya atau setiap 7 hari dan oleh karena terdakwa telah menyetujui semua ketentuan sewa selanjutnya terdakwa menandatangani surat kesepakatan sewa yang sebelumnya telah dibaca item-item/ ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Dan oleh karena kesepakatan telah ditandatangani dan harga sewa serta administrasi telah dibayar selanjutnya memilih 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyewa 1 unit motor Honda scopy untuk jangka waktu 7 hari terhitung 15 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.400.000,- dengan alasan untuk dipergunakan sendiri. Setelah 1 minggu masa sewa habis terdakwa menghubungi saksi korban untuk konfirmasi perpanjangan sewa selama 1 minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewa selama 1minggu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan menyewa kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ Noka MH3SG5620NJ600526 nosin G3L8E1209374 atas nama Bambang Griyo Santoso alamat Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan alasan akan dipergunakan sendiri karena sepeda motor Honda scopy dipakai oleh pembantunya. Untuk sepeda motor yamaha N-Max terdakwa menyewa dalam waktu 7 hari/1 minggu yaitu terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 525.000,- begitu selesai menandatangani perjanjian sewa sepeda motor Yamaha N-Max dibawa oleh terdakwa dan setelah selesai sewa tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa konfirmasi bahwa sewa diperpanjang selama 1 minggu dan terus diperpanjang dan uang sewa lancar dibayar.

Bahwa selanjutnya oleh karena pembayaran sewa terhadap 2 sepeda motor yang disewa oleh terdakwa macet maka pada tanggal 16 September 2022 karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa sehingga saksi korban berusaha mencari kejelasan mengenai sewa dan keberadaan 2 unit sepeda motor yang disewa oleh terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP terdakwa namun tidak direspon/tidak bisa dan setelah didatangi kealamat rumahnya tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya diketahui bahwa tanpa seijin saksi korban terdakwa telah memindahtangankan atau menggadaikan 2 unit kendaraan yang disewa dari saksi korban tersebut, untuk sepeda motor jenis Honda scopy digadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,- sedangkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max digadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- dan hasil gadai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa saksi korban bersedia menyerahkan 2 unit sepeda motor kepada terdakwa karena alasan terdakwa adalah akan dipergunakan sendiri, namun ternyata setelah 2 unit sepeda motor dalam kekuasaannya 2 unit sepeda motor tersebut dipindahtangankan atau digadaikan kepada orang lain tanpa seijin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan hasil uang gadai dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMROATUL HASANAH als IIM Binti JAMHARI SUPRIANTO pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat diperumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dirumah saksi korban Bambang Griyo Santoso yang kebetulan memiliki usaha persewaan sepeda motor terdakwa datang bermaksud untuk menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan sendiri yang selanjutnya terdakwa memilih 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun;

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dibuatkan surat perjanjian sewa dengan kesepakatan harga sewa Rp. 400.000,- untuk sewa setiap minggunya atau setiap 7 hari dan oleh karena terdakwa telah menyetujui semua ketentuan sewa selanjutnya terdakwa menandatangani surat kesepakatan sewa yang sebelumnya telah dibaca item-item/ ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Dan oleh karena kesepakatan telah ditandatangani dan harga sewa serta administrasi telah dibayar selanjutnya memilih 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyewa 1 unit motor Honda scopy untuk jangka waktu 7 hari terhitung 15 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.400.000,- dengan alasan untuk dipergunakan sendiri. Setelah 1 minggu masa sewa habis terdakwa menghubungi saksi korban untuk konfirmasi perpanjangan sewa selama 1 minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewa selama 1minggu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan menyewa kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ Noka MH3SG5620NJ600526 nosin G3L8E1209374 atas nama Bambang Griyo Santoso alamat Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan alasan akan dipergunakan sendiri karena sepeda motor Honda scopy dipakai oleh pembantunya. Untuk sepeda motor yamaha N-Max terdakwa menyewa dalam waktu 7 hari/1 minggu yaitu terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 525.000,- begitu selesai menandatangani perjanjian sewa sepeda motor Yamaha N-Max dibawa oleh terdakwa dan setelah selesai sewa tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa konfirmasi bahwa sewa diperpanjang selama 1 minggu dan terus diperpanjang dan uang sewa lancar dibayar.

Bahwa selanjutnya oleh karena pembayaran sewa terhadap 2 sepeda motor yang disewa oleh terdakwa macet maka pada tanggal 16 September 2022 karena tidak ada konfirmasi dari terdakwa sehingga saksi korban berusaha mencari kejelasan mengenai sewa dan keberadaan 2 unit sepeda motor yang disewa oleh terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP terdakwa namun tidak direspon/tidak bisa dan setelah didatangi kealamat rumahnya tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya diketahui bahwa tanpa seijin saksi korban terdakwa telah memindahtangankan atau menggadaikan 2 unit kendaraan yang disewa dari saksi korban tersebut, untuk sepeda motor jenis Honda scopy digadaikan dengan harga Rp. 4.000.000,- sedangkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max digadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- dan hasil gadai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa selanjutnya setelah 2 unit sepeda motor milik saksi korban ada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan 2 sepeda motor kepada orang lain tanpa seijin saksi korban dan uang hasil gadai habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Griyo Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa sepeda motor milik saksi lalu menggadaikannya kepada orang lain;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa datang bersama saksi Linggani Agnes di rumah saksi di perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan sendiri, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit motor Honda scopy untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
 - Bahwa setelah selesai sewa tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk konfirmasi perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewanya dengan cara ditransfer.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ Noka MH3SG5620NJ600526 nosin G3L8E1209374 atas nama Bambang Griyo

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso alamat Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan alasan akan dipergunakan sendiri karena sepeda motor Honda scopy dipakai oleh pembantunya.

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor yamaha N-Max dalam waktu 7 (tujuh) hari/1 (satu) minggu yaitu terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. selanjutnya setelah masa sewa selesai tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa konfirmasi bahwa sewa diperpanjang selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang dan uang sewa lancar dibayar.
- Bahwa awalnya pembayarannya sewa 2 (dua) unit kendaraan tersebut lancar dilakukan oleh Terdakwa, namun sejak tanggal 16 September 2022 tidak ada lagi konfirmasi dan pembayaran dari Terdakwa atas sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa oleh karena pembayaran sewa terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa macet sehingga saksi berusaha mencari kejelasan mengenai sewa dan keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa, namun tidak direspon/tidak bisa dan setelah didatangi kealamat rumahnya tidak pernah ketemu.
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah memindahtangankan atau menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan yang disewa dari saksi tersebut yaituk sepeda motor jenis Honda scopy digadaikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max digadaikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil gadai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa saksi memang mempunyai usaha jasa sewa kendaraan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi untuk menggadaikan kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda scopy sudah ditemukan, sementara sepeda motor Yamaha N-Max belum ditemukan hingga saat ini.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Sulita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang menyewa sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi Bambang Griyo Santoso lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi Bambang mempunyai usaha jasa sewa kendaraan, dan setiap orang yang menyewa kendaraan dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa datang bersama Saksi Linggani Agnes di rumah saksi Bambang di perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi Bambang.
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor dengan alasan akan dipergunakan sendiri, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyayung Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit motor Honda scopy untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai sewa tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa menghubungi adik saksi untuk konfirmasi perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewanya dengan cara ditransfer.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah adik saksi dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ Noka MH3SG5620NJ600526 nosin G3L8E1209374 atas nama Bambang Griyo Santoso alamat Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan alasan akan dipergunakan sendiri karena sepeda motor Honda scopy dipakai oleh pembantunya.

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor yamaha N-Max dalam waktu 7 (tujuh) hari/1 (satu) minggu yaitu terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. selanjutnya setelah masa sewa selesai tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa konfirmasi bahwa sewa diperpanjang selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang dan uang sewa lancar dibayar.
- Bahwa awalnya pembayarannya sewa 2 (dua) unit kendaraan tersebut lancar dilakukan oleh Terdakwa, namun sejak tanggal 16 September 2022 tidak ada lagi konfirmasi dan pembayaran dari Terdakwa atas sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa oleh karena pembayaran sewa terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa macet sehingga saksi dan adiknya berusaha mencari kejelasan mengenai sewa dan keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa, namun tidak direspon/tidak bisa dan setelah didatangi ke alamat rumahnya tidak pernah ketemu.
- Bahwa setelah mencari informasi, akhirnya saksi dan adiknya mengetahui bahwa Terdakwa telah memindahtangankan atau menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan yang disewa dari saksi tersebut yaitu sepeda motor jenis Honda scopy digadaikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sepeda motor jenis Yamaha N-Max digadaikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hasil gadai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi maupun saksi Bambang untuk menggadaikan kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dan saksi Bambang yang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Bambang mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda scopy sudah ditemukan, sementara sepeda motor Yamaha N-Max belum ditemukan hingga saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Edi Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang melakukan penggelapan kendaraan.
- Bahwa saksi merupakan karyawan saksi Bambang di tempat usaha sewa kendaraan milik saksi Bambang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa datang ke tempat kerja saksi di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun untuk menyewa sepeda motor, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF Noka MH1JFW114GK246801 Nosin JFW1E1272616 atas nama Moch Asrofi alamat jl. Mawar RT 13 RW 01 Ds. Mojoyarung Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit motor Honda scopy untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai sewa tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa konfirmasi untuk perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewanya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ Noka MH3SG5620NJ600526 nosin G3L8E1209374 atas nama Bambang Griyo Santoso alamat Perum Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor yamaha N-Max dalam waktu 7 (tujuh) hari/1 (satu) minggu yaitu terhitung sejak tanggal 13 Agustus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesepakatan sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa selesai menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. selanjutnya setelah masa sewa selesai tanggal 20 Agustus 2022, Terdakwa konfirmasi bahwa sewa diperpanjang selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang dan uang sewa lancar dibayar.

- Bahwa awalnya pembayarannya sewa 2 (dua) unit kendaraan tersebut lancar dilakukan oleh Terdakwa, namun sejak tanggal 16 September 2022 tidak ada lagi konfirmasi dan pembayaran dari Terdakwa atas sewa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa oleh karena pembayaran sewa terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa macet sehingga saksi Bambang berusaha mencari kejelasan mengenai sewa kendaraan tersebut, kemudian saksi dan saksi Bambang pergi mencari Terdakwa di alamat sesuai identitas yang diberikan namun ternyata Terdakwa tidak tinggal di alamat tersebut melainkan kost di tempat lain sehingga saksi mencari Terdakwa di tempat kostnya tapi tidak pernah ketemu.
- Bahwa saat menyewa kendaraan, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya menyewa sepeda motor untuk digunakan sendiri.
- Bahwa akhirnya diketahui bahwa tanpa sepengetahuan saksi Bambang, Terdakwa telah memindahtangankan atau menggadaikan 2 (dua) unit kendaraan yang disewa dari saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda scopy sudah ditemukan, sementara sepeda motor Yamaha N-Max belum ditemukan hingga saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Linggani Agnes Pawestri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang melakukan penggelapan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, saksi menemani Terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso di Perumahan Marshal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF untuk disewa dengan biaya sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk transportasi usaha kateringnya;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut ketika saksi Bambang menyerahkan sepeda motor merk Honda scopy.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan dan sewanya tidak dibayar oleh Terdakwa setelah saksi mendapatkan surat dari Kepolisian untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat diperumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa datang bersama Saksi Linggani Agnes di rumah saksi Bambang di perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi Bambang karena saksi Bambang mempunyai usaha jasa sewa kendaraan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF dengan alasan akan dipergunakan sendiri untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan kesepakatan sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 nopol AE-6619-DQ dengan alasan akan dipergunakan sendiri karena sepeda motor Honda scopy dipakai oleh pembantunya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor yamaha N-Max dalam waktu 7 (tujuh) hari/1 (satu) minggu dengan kesepakatan sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setiap menyewa kendaraan, Terdakwa terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Sewa Kendaraan dan setelah itu baru Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai masa sewa atas kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu menghubungi saksi Bambang untuk konfirmasi perpanjangan sewa selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang setiap habis masa sewanya dan lancar dibayar oleh Terdakwa secara tunai atau transfer, namun sejak bulan September 2022 Terdakwa tidak lagi membayar sewa kedua motor tersebut dan tidak juga mengembalikan sepeda motor kepada saksi Bambang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kedua unit sepeda motor tersebut meskipun Terdakwa tidak lagi membayar uang sewanya karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi Bambang Griyo Santoso.
- Bahwa seminggu setelah Terdakwa menyewa sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Epin dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Begitu pula seminggu setelah Terdakwa menyewa sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam lalu sepeda motor tersebut digadaikan juga kepada orang yang bernama Rochim Agung Prasetyo dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sesuai perjanjian sewa Terdakwa tidak diperbolehkan menggadaikan atau memindahtangankan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor Honda scopy sudah ditemukan dan sudah disita oleh pihak Kepolisian, tetapi sepeda motor Yamaha N-Max belum ditemukan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bendel BPKB nomor M-03872990, 1 (satu) bendel surat keterangan dari Finance, 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa, 2 (dua) lembar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat somasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C1C02N16M2 A/T (Scopy) warna biru putih Tahun 2016 No. Pol AE-5739-HF Noka: MH1JFW114GK246801 Nosin: JFW1E1272616 atas nama MOCH ASROFI alamat Jl. Mawar Rt.13 Rw.01 ds. Mojorayung Kec. Wungu Kab. Madiun, berikut kunci kontak dan notice pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi Linggani datang ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso di perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan tujuan menyewa sepeda motor untuk digunakan Terdakwa memperlancar usaha kateringnya. Kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah masa sewa 1 (satu) minggu berakhir, Terdakwa menghubungi saksi Bambang Griyo Santoso untuk memperpanjang lagi masa sewanya selama 1 (satu) minggu dan terus diperpanjang setiap berakhir masa sewa selama 1 (satu) minggu, dimana saat itu Terdakwa rutin membayar uang sewa setiap minggu baik dengan cara ditransfer atau dibayar tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 No. Pol AE-6619-DQ dengan harga sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan Terdakwa karena sepeda motor Honda scoopy yang telah disewa sebelumnya dipakai oleh pembantunya.
- Bahwa terhadap penyewaan sepeda motor tersebut saksi Bambang membuatkan surat perjanjian sewa kendaraan yang berisi kesepakatan harga sewa untuk setiap minggunya serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Terdakwa selaku penyewa, dan Terdakwa menyetujui serta menandatangani surat perjanjian sewa tersebut.
- Bahwa sejak tanggal 16 September 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran uang sewa atas kedua motor tersebut meskipun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penagihan oleh saksi Bambang Griyo Santoso, bahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa juga tidak ada;

- Bahwa ternyata seminggu setelah disewa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tersebut kepada orang yang bernama Epin dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Begitu pula dengan sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam digadaikan juga seminggu setelah disewa kepada orang yang bernama Rochim Agung Prasetyo dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kedua sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Bambang Griyo Santoso sebagai pemilik kendaraan.
- Bahwa seluruh hasil gadai dari kedua sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan saksi Bambang Griyo Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam miliknya belum ditemukan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke



person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Imroatul Hasanah als Iim Binti Jamhari Suprianto;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa barang-barang milik saksi Bambang Griyo Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C1C02N16M2 A/T (Scopy) warna biru putih Tahun 2016 No. Pol AE-5739 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 No. Pol AE-6619-DQ, kemudian Terdakwa menggadaikan kedua sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak pula membayar biaya sewa atas kedua unit sepeda motor tersebut, padahal seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada



pemilikinya setelah masa sewa berakhir, sehingga perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan saksi Bambang Griyo Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi Linggani datang ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso di perumahan Marshal Mansion Blok A-13 RT 09 RW 03 Kel Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan tujuan menyewa sepeda motor untuk digunakan Terdakwa memperlancar usaha kateringnya. Kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang dan menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 No. Pol AE-6619-DQ dengan harga sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan Terdakwa karena sepeda motor Honda scoopy yang telah disewa sebelumnya dipakai oleh pembantunya.

Menimbang bahwa terhadap kedua sepeda motor tersebut, setiap jangka waktu berakhir Terdakwa memperpanjang lagi masa sewanya setiap minggu dan rutin membayar uang sewa setiap minggu baik dengan cara ditransfer atau dibayar tunai, namun sejak tanggal 16 September 2022 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa meskipun telah dilakukan penagihan oleh saksi Bambang Griyo Santoso, bahkan sepeda motor yang disewa Terdakwa juga tidak ada;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa seminggu setelah disewa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tersebut kepada orang yang bernama Epin dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sementara sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam digadaikan juga seminggu setelah disewa kepada orang yang bernama Rochim Agung Prasetyo dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan atau menggadaikan kedua sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Bambang Griyo Santoso sebagai pemilik kendaraan,



dimana seluruh hasil gadai dari sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Bambang Griyo Santoso kepada orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Bambang Griyo Santoso, dan uang hasil gadainya telah habis digunakan Terdakwa adalah merupakan wujud dari perbuatan yang bertindak selayaknya seorang pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menggadaikan sepeda motor milik saksi Bambang Griyo Santoso padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk itu, karena seharusnya kedua sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah habis masa sewanya dan Terdakwa sudah tidak mampu membayar uang sewanya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena perbuatan Terdakwa menggadaikan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya tentunya bertentangan dengan hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak saksi Bambang Griyo Santoso selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih tahun 2016 Nopol AE-5739-HF dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam tahun 2022 No. Pol AE-6619-DQ, kemudian sejak tanggal 16 September 2022 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa, malah Terdakwa menggadaikan kedua sepeda motor tersebut kepada orang lain, sehingga mengakibatkan saksi Bambang Griyo Santoso mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), menunjukkan bahwa kedua sepeda motor tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Bambang Griyo Santoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso menyewa 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T (scopy) warna biru putih dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Bambang Griyo Santoso menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B6H AT (N Max) warna hitam dengan harga sewa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan barang-barang tersebut pada Terdakwa berhubungan dengan adanya perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga harus dipandang bahwa barang-barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel BPKB nomor M-03872990,
2. 1 (satu) bendel surat keterangan dari Finance,
3. 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa,
4. 2 (dua) lembar surat somasi,
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C1C02N16M2 A/T (Scopy) warna biru putih Tahun 2016 No. Pol AE-5739-HF Noka: MH1JFW114GK246801 Nosin: JFW1E1272616 atas nama MOCH ASROFI alamat Jl. Mawar Rt.13 Rw.01 ds. Mojarayung Kec. Wungu Kab. Madiun, berikut kunci kontak dan notice pajaknya;

yang merupakan milik saksi Bambang Griyo Santoso, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Bambang Griyo Santoso;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu;
- Terdakwa sudah memberikan biaya ganti rugi kepada korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sepeda motor Yamaha N-Max yang belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imroatul Hasanah als lim Binti Jamhari Suprianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB nomor M-03872990,
 - 1 (satu) bendel surat keterangan dari Finance,
 - 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa,
 - 2 (dua) lembar surat somasi,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type C1C02N16M2 A/T (Scopy) warna biru putih Tahun 2016 No. Pol AE-5739-HF Noka: MH1JFW114GK246801 Nosin: JFW1E1272616 atas nama MOCH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASROFI alamat Jl. Mawar Rt.13 Rw.01 ds. Mojorayung Kec. Wungu Kab.

Madiun, berikut kunci kontak dan notice pajaknya;

Dikembalikan kepada Bambang Griyo Santoso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti

Suparman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mad